

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

UUD 1945 telah mengatur hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen demokrasi disamping supremasi hukum. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Asasi merupakan sesuatu yang pokok atau mendasar. Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bertitik tolak dari pemikiran maupun rumusan HAM di atas pada hakikatnya HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari dua hak dasar ini lahir HAM lainnya. Dengan kata lain tanpa kedua hak dasar ini maka hak asasi manusia lainnya sulit untuk ditegakkan. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara

sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Hak dan kewajiban warga negara dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi.

Hak asasi dibagi dalam dua jenis yakni : hak asasi individual dan hak asasi sosial.<sup>1</sup> Hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya : hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkan hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan,sandang), kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak dimaksud dapat terwujud.

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

---

<sup>1</sup> Theo Huijbers Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 1995 hlm 103

7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar dipelihara oleh warga

Selain itu adapula hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 9 tahun 1998) tentang kemerdekaan menyatakan pendapat
2. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD
3. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD
4. Hak untuk berusaha
5. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik
6. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
7. Hak memilih tempat tinggal
8. Hak untuk mendapat kepastian hukum
9. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah
10. Hak memanfaatkan sarana hukum
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain:

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Turut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>2</sup> Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti :

1. Membayar pajak
2. Menghargai warga negara
3. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum
4. Memelihara kelestarian lingkungan
5. Mmelihara persatuan dan kesatuan bangsa
6. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum

Selain dari pada pengertian hak dan kewajiban, pemenuhannya terbagi-bagi dalam berbagai bidang. Dalam suatu negara hukum dikenal adanya perbuatan pidana, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan , sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana\

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

<sup>3</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1993, Jakarta Hlm. 69

<sup>4</sup> Laden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,hlm

2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana
3. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Dalam rangkaian kegiatan permasyarakatan di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan, setelah narapidana menjalankan kewajibannya, maka petugas pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau menjunjung tinggi hak-hak narapidana dalam rangka penegakan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana menurut pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Adapun hak-hak narapidana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tepatnya pasal 14 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “ Hak dan Kewajiban Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Kota Semarang”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi kelimuan, khususnya mengenai hak dan kewajiban narapidana yang terangkum dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Secara Praktis penelitian ini sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian hak dan kewajiban dari seorang narapidana sesuai Undang-undang.

#### **E. Terminologi**

Hak	: Wewenang menurut hukum
Kewajiban	: Tugas menurut hukum
Asasi	: Dasar
Lapas	: Lembaga pemasyarakatan
Binaan	: Yang dibina
Hukum	: Undang-undang atau peraturan
Pidana	: Kejahatan (Perampokan, Pembunuhan, Korupsi)
Permasyarakatan	: Perbuatan Memasyarakatkan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan disini tergolong dalam penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan memberikan bahasan yang lebih mendalam tentang bentuk hak dan kewajiban dari seorang narapidana di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang, berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

### **3. Jenis dan Sumber Data Hukum**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang secara langsung diperoleh selama penelitian, yaitu data yang didapat dari kegiatan penelitian tentang hak dan kewajiban dari seorang narapidana di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, jurnal hukum,



peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data Hukum

##### a. Studi Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan jalan melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara verbal berupa tanya jawab kepada : Petugas di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang.

##### b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, internet dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan skripsi seperti kitab undang-undang pidana, Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

#### 5. Metode analisis Bahan Hukum

Proses analisa merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan berupa analisis secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Terminologi
- F. Metode Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Hak dan Kewajiban
- B. Hukum Pidana
- C. Sistem Pemasarakatan

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan di Lapas  
Perempuan Kelas 2A Kota Semarang
- B. Kendala dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan  
di Lapas Perempuan Kelas 2A Kota Semarang

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**